

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.<sup>1</sup>Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimaksud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dibidang

---

<sup>1</sup> Undang-undang dasar 1945

penegak hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Hukum dan penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dan Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat secara implisit. Pengaturannya dalam Undang-undang 1945 hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal II Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan sebelum diadakannya yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Dengan demikian, mengingat pentingnya kedudukan, fungsi, dan wewenang institusi Kejaksaan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegak hukum, Kejaksaan sangat memerlukan kemandirian dan independensi dengan sikap tidak memihak, terlebih lagi harus dijauhkan dari

sifat-sifat diskriminatif. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya ditempatkan pada kedudukan, fungsi, dan wewenang yang mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum agar terwujud yang adil, mandiri, dan independen sesuai dengan konsep *rule of law*. Begitu pentingnya Kejaksaan, karena institusi ini merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses keadilan.<sup>2</sup>

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adanya pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) yang akan diatur dalam konstitusi. Pemisahan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan dan untuk menciptakan suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, dan sekaligus mencegah kekuasaan esekutif mengambil ahli fungsi-fungsi kekuasaan lain.<sup>3</sup>

Pejabat yang melaksanakan penuntutan pidana tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia di sebut dengan Jaksa.<sup>4</sup> Kata Jaksa bersumber dari nama pejabat hukum pada zaman kerajaan Majapahit yang di sebut "*adhyaksa*".<sup>5</sup> *Adhyaksa* adalah nama jabatan yang di pegang oleh

---

<sup>2</sup> Fh.unpad.ac.id/repo/2013/07/tugas-dan-kedudukan-lembaga-kejaksaan-kekuasaan-penuntutan-serta-posisi-jaksa-Agung-dalam-sistem-Pemerintah-Presidential-berdasarkan-uud-1945/

<sup>3</sup> Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 301

<sup>4</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm 56

<sup>5</sup> *Ibid*

Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit yang fungsinya lebih mirip seperti fungsi hakim pada sistem penegakan hukum modern.

Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi hukum dan bertindak sebagai pengawal kepentingan publik. Jaksa Agung adalah pengendali kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan.<sup>6</sup> Sehingga Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dengan pola sentralistik terhadap seluruh Jaksa di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana tugas dan fungsi Jaksa di atur di dalam Pasal 14 dan 15 KUHAP. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyanggah asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* pasal 2 (ayat 3)

Selain tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum Jaksa juga berperan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Selain itu Jaksa dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.<sup>7</sup> Ditambah lagi Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan sebagai penyidik dalam berberapa tindak pidana khusus sebagai mana yang di atur di dalam undang-undang .

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 yang dimaksudkan dengan penuntutan adalah :

“Tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.<sup>8</sup>

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 2 bahwa kewenangan dalam hal pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan tersebut diemban dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan. Kekuasaan penuntutan tesebut dilaksanakan secara merdeka dan dalam menjalankan fungsinya Kejaksaan satu dan tidak terpisah – pisahkan.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum pidana. Kejaksaan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* Pasal 30

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* Pasal 1

(*Intergrated Criminal Justice System*). Sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Bertolak dari pemikiran tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan:

- 1) Kekuasaan Penyidikan (Badan Penyidikan)
- 2) Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan)
- 3) Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan), dan
- 4) Kekuasaan Pelaksana pidana (Badan Eksekusi)<sup>9</sup>

Di Indonesia sudah terjadi sejak zaman raja-raja Jawa dulu, perempuan merupakan bagian lengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahkan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, perdagangan dan para

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 23

utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. Akibat perdagangan perempuan ini tidak hanya merampas kemerdekaan korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit, trauma psikis, cacat bahkan kematian.

Tahun 2008 menurut Anis Hidayah, direktur Eksekutif Migrant Care devisa sektor TKI mencapai USD 8,4 milyar atau lebih dari Rp 100 triliun dari buruh migran yang sekitar 73 persennya perempuan. Jumlah TKI di luar negeri saat ini sekitar 6,5 juta, sekitar 2,6 juta di Malaysia, 1,8 juta di Timur Tengah, 1200.000 di Singapura, 124.000 di Hongkong, 113.000 di Taiwan, 160.000 di Korea, dan 80.000 di Jepang. Sisanya tersebar di berbagai negara lain, seperti Eropa, AS, dan negara-negara yang sedang berkonflik. Menurut Anis, pekerja yang berusia di bawah 18 tahun berjumlah sekitar 54%. Sekitar 46% dari penempatan TKI terindikasi *trafficking* karena tidak melalui mekanisme migran aman. Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke mancanegara. Dari beberapa hasil studi menunjukkan 10 persen dari jumlah TKW itu, yakni sekitar 290.000 bermasalah, termasuk kasus *trafficking*. Bahkan dari jumlah yang bermasalah itu, baru 10 persen yang ditangani. Khusus untuk kasus *trafficking* yang melibatkan korban warga negara RI di Malaysia, sepanjang 2006 mencapai jumlah 2.846.

Sedangkan jumlah akumulasi selama 4 tahun dari 2006-2009 mencapai 8.886 kasus<sup>19</sup>. Dari beberapa kasus human *trafficking* ini cukup banyak tenaga kerja asal Jawa Barat yang terlibat menjadi korban yang di dominasi oleh tenaga kerja asal Jawa Barat Kab. Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur.<sup>10</sup>

Pengertian perdagangan orang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) adalah *perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*<sup>11</sup>

Masih banyak anak-anak negeri ini yang hak-haknya tidak terpenuhi, banyak anak yang menjadi korban penjualan manusia (*trafficking*), tidak mendapat pendidikan, seperti putus sekolah, penganiayaan bahkan menjadi korban dalam sistem peradilan pidana. Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus antara lain kepada anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau

---

<sup>10</sup> <http://ichisima.blogspot.com/2012/01/trafficking-perdagangan-manusia-studi.html> diakses Tgl 29-05-2014 pk1 20.00 WIB

<sup>11</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

secara seksual. Selanjutnya, dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa perlindungan khusus antara lain dilakukan melalui :

- (a) *pemantauan, pelaporan serta pemberian sanksi, dan*
- (b) *pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*<sup>12</sup>

Kedudukan tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan dalam menangani kasus Tindak Pidana yaitu :

- a. *Melakukan penuntutan.*
- b. *Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bermasyarakat.*
- d. *Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang.*
- e. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*<sup>13</sup>

Kedudukan kejaksaan dalam menangani suatu Tindak Pidana adalah sebagai Penuntut Umum. Dalam Tindak Pidana Khusus Kejaksaan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1).

bertugas sebagai penyidik dan penuntut, sedangkan Tindak Pidana Umum Kejaksaan hanya bertugas sebagai Penuntut. Di dalam kasus Tindak Pidana *trafficking* ini termasuk dalam Tindak Pidana Umum. Jadi upaya Kejaksaan terhadap Tindak Pidana *trafficking* hanya melakukan penuntutan. Saya tertarik untuk menganalisis mengapa Kabupaten Indramayu bisa menjadi yang tertinggi terhadap Tindak Pidana *trafficking* yang dialami oleh anak. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini ke dalam suatu tugas akhir dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Indramayu)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penyusunan karya ilmiah sudah seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dengan baik. Berdasarkan dari uraian dan judul penulis diatas, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana *trafficking* di Indramayu ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menangani kasus *trafficking* ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam mengadakan penelitian dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana *trafficking* di Indramayu (studi kasus Kejaksaan Negeri Indramayu).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menangani kasus *trafficking* (studi kasus Kejaksaan Negeri Indramayu).

### D. Kegunaan Penelitian

Dari pembahasan pada skripsi ini, diharapkan memberikan kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Indramayu dalam bidang perkara Hukum Pidana *trafficking*. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam di Kejaksaan Negeri Indramayu tentang perkara hukum Pidana *trafficking* dengan masalah yang penulis utarakan diatas.
2. Kegunaan praktis :

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu dalam pengawasan perlindungan anak sebagai korban Tindak Pidana *trafficking*.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Indramayu.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pengertian Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu.

*W.F.C van HATTUM* merumuskan hukum pidana sebagai berikut :

*“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”*.<sup>14</sup>

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang

---

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 2-3

berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya :

- a) *J.E. Jonkers*, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.
- b) *Wirjono Prodjodikoro*, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c) *H.J. van schravendijk*, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- d) *Simons*, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.
- e) *Vos* merumuskan bahwa *srafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan aliran dualisme yang dikemukakan oleh sarjana hukum yaitu.

*Moeljatno* menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima yaitu :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur yang melawan hukum yang obyektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif

Dampak dari perdagangan manusia terjadi dari tidak berjalannya sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan Tenaga Kerja Indonesia. Sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yang mengatur mengenai penetapan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Definisi perdagangan manusia menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana

perdagangan orang (PTPPO) yaitu perekturan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau pengiriman seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>16</sup>

Bahaya kerugian fisik, psikologis dan yang secara khusus diderita oleh korban perdagangan anak, dan bertambahnya kerentanan anak terhadap eksploitasi/pemerasan, mensyaratkan bahwa mereka ditangani secara terpisah dari kasus orang-orang dewasa yang diperdagangkan, dalam hal menyangkut hukum, kebijakan-kebijakan, program-program dan intervensi-intervensi. Kepentingan utama anak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan menyangkut anak-anak yang diperdagangkan. Apakah ditangani oleh lembaga kesejahteraan sosial publik ataupun swasta, kantor pengadilan, badan-badan pemerintahan, kekuasaan administratif maupun kekuasaan legislatif. Korban anak dari perdagangan manusia haruslah diberi bantuan dan perlindungan yang tepat, dan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhannya harus diperhitungkan secara penuh.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Anak merupakan aset Bangsa, masa depan

---

<sup>16</sup> Arif Wahyuni, *Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, Unicef, Italiana.

Bangsa dan Negara berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian seorang anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.<sup>17</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Indonesia di Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten atau kota. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri, yang dibentuk keputusan Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan Manusia*, Unicef, Italiana.

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kejaksaan-negeri> diakses tgl 29-05-2014. Pkl 20.30 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting untuk membahas masalah yang telah dirumuskan, dalam hal ini penulis memakai metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membacanya dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulis ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Studi dokumen atau badan pustaka (*library research*)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku tentang *trafficking* yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana *trafficking*.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap korban perdagangan anak di wilayah Indramayu.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan dan meneruskan kekurangan mengenai suatu peristiwa. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan buku, brosur, majalah dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari interview dan observasi.

#### 4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Indramayu dan penelitian dilakukan pada tahun 2014.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisis dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang berfikir umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. Kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak tersebut dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kulaih Hukum Pidana*, Fakultas UII, Yogyakarta, 2002.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pokok permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan maka penulis dalam hal ini melakukan suatu sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KEJAKSAAN MENGENAI HUKUM PIDANA DALAM *TRAFFICKING***

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan lembaga kejaksaan diantaranya menjelaskan tentang sejarah lembaga kejaksaan, fungsi wewenang kejaksaan, peran kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana (SPP), ruang lingkup, dan Undang-Undang (UU) yang berhubungan dengan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dalam *trafficking* dan penyelesaian *trafficking*.

### **BAB III KASUS TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* SECARA UMUM DAN PENANGANANNYA**

Dalam bab ini penulis menganalisa contoh kasus *trafficking*

secara umum dan bagaimana penanganan kasusnya.

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH *TRAFFICKING*  
DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI  
INDRAMAYU**

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan bagaimana hukum pidana ditegakkan terkait masalah *trafficking* dan bagaimana proses penanganan kasusnya di Kejaksaan Negeri Indramayu.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian tersebut